

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia termasuk di Indonesia bukan lagi menjadi rahasia umum dan sudah dibahas di berbagai bidang, baik di akademis ataupun non akademis. KDRT merupakan salah satu mekanisme sosial yang sangat krusial dalam menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki, sampai saat ini masalah tersebut masih banyak dialami oleh perempuan, baik dari segi kuantitas dan segi kualitas. Banyak faktor yang menyebabkan KDRT menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diselesaikan.

Melekatnya budaya patriarki di masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab KDRT. Budaya Patriarki adalah suatu kebudayaan yang mengutamakan dan yang didominasi oleh laki – laki, dimana laki – laki merasa dirinya yang memiliki kontrol atas perempuan dan membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Budaya patriarki menempatkan posisi sosial laki – laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan/kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Budaya tersebut perlu diperbaiki dalam pola pikiran masyarakat untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2018	9.609 kasus
2.	2019	11.105 kasus
3.	2020	6.480 kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Berdasarkan data di atas masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun nya, maka diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam pasal 13 UU PKDRT, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai fungsi masing-masing menyelenggarakan Pusat Pelayanan Khusus di Kantor Kepolisian, menyediakan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pembimbingan rohani dan pekerja sosial.

Sebagai tindak lanjut kebijakan di atas, Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder lain dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban KDRT sebagai pelaksanaan dari regulasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan kebijakan PKDRT di Kota Tangerang Selatan melalui DPMP3AKB dan dibantu dengan unit-unit pelaksana teknis Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan atau UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 147.121/Kep.40002-Huk/2010 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan dalam memberikan, pelayananan, pendampingan perlindungan, dan pemulihan atau rehabilitas. Bekerjasama dengan Lembaga Aparat hukum Kepolisian yaitu. Polres Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab untuk mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana KDRT.

Di Kota Tangerang Selatan sendiri kasus KDRT juga masih ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan. Hal ini merupakan tantangan bagi Kota Tangerang Selatan untuk lebih memperhatikan lagi dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya bagi korban kekerasan. Berdasarkan data

yang disampaikan oleh UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan dari tahun 2018 sampai 2020 kasus yang dilaporkan dan diterima oleh UPTD P2TP2A adalah sebagai berikut:

Table 1.2 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	114 kasus
2.	2019	140 kasus
3.	2020	111 kasus

Sumber : P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data diatas selama 3 tahun terakhir kasus KDRT yang terjadi di Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa masih banyak kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa sebanyak 212orang, anak laki-laki sebanyak 159orang dan anak perempuan sebanyak 270orang berdasarkan jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh UPTD P2TP2A tahun 2018-2020. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah diatasi, karena KDRT terjadi di ranah privat yang tidak bisa dilihat langsung oleh orang lain. Hal tersebut membuat korban tidak melapor karena ada ikatan dengan pelaku dan ada beberapa masyarakat atau korban yang tidak tahu harus melapor ke mana dan kepada siapa, kurangnya pengetahuan atau wawasan serta informasi terkait dengan KDRT yang dimiliki masyarakat terhadap perlindungan hak asasi dan keamanan dari korban kekerasan.

Pada masa pandemic *Covid-19* yaitu pada tahun 2020 walaupun kasus KDRT menurun dibanding tahun sebelumnya, namun tetap perlu menjadi perhatian besar dari pemerintah, kasus KDRT semakin berat karena disebabkan oleh pandemic *Covid-19*, di mana korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri. Demikian juga data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) sepanjang tahun 2020 sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari tanggal 16 Maret sampai 20 Juni 2020, dalam kurun waktu 3 bulan

angka kasus KDRT mencapai 213 kasus hal tersebut telah mencapai setengah dari angka kasus KDRT selama 2019 yang diterima oleh LBH APIK. (<https://www.theconversation.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021)

Hal ini dipengaruhi karena pemerintah mengeluarkan untuk pembatasan keluar rumah, sehingga menyebabkan tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan dampak lainnya yang dialami perempuan pasca keluarnya penetapan *Covid-19* sebagai bencana nasional. Kondisi tersebut menyebabkan beban perempuan semakin meningkat, di mana selain harus mengurus rumah tangga, pendampingan tugas sekolah anak, bahkan mencari tambahan ekonomi keluarga. Beban ganda yang dialami perempuan ini memicu konflik rumah tangga semakin kuat dan berujung pada potensi kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, yang di mana saat ini masyarakat mengharuskan lebih banyak menghabiskan waktu dan kegiatannya di rumah. Hal tersebut tentu memicu munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Di Kota Tangerang Selatan saat ini di masa pandemic *Covid-19* belum ada data yang jelas dari pemerintah ataupun UPTD P2TP2A sebagai pelaksanaan teknis dalam memberikan perlindungan terkait informasi mengenai jenis kekerasan yang paling dibanyak dialami oleh korban selama masa pandemic dan informasi terkait pelaporan jika mengalami tindak kekerasan. Hal ini sangat mengkhawatirkan jika angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan pada masa pandemic *Covid-19*, bukan berarti tidak ada korban yang mengalami kekerasan. Akan tetapi masyarakat atau korban yang mengalami kekerasan tidak dapat melapor, karena kurangnya akses informasi dan sosialisasi mengenai KDRT, sistem keamanan, pendampingan, penanganan dan pelaporan bagi korban. Kasus KDRT di masa pandemic membutuhkan penanganan yang lebih dari pemerintah dan lembaga yang menangani masalah perempuan dan anak. Selain itu persepsi masyarakat menganggap bahwa KDRT merupakan masalah dari internal keluarga. Jika sudah terjadi kekerasan sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk kekerasan di dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya perempuan dan anak menjadi paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah perlu meningkatkan dalam bentuk koordinasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mencegah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan. UPTD P2TP2A kepada masyarakat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut yang seharusnya dapat meminimalisir atau mengurangi angka korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak dari pandemic sangat mempengaruhi dan semakin memperburuk keadaan perempuan karena bertambah beban ganda yang dialami serta anak yang menjadi korban akibat konflik dari orang tuanya sehingga menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti. Peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme sistem pelaporan dalam implementasi kebijakan PKDRT pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kasus KDRT selama masa pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan PKDRT pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKDRT akibat pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan?

5. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, agar penelitian terarah dan terfokus pada pokok permasalahan yang diangkat maka penelitian ini dibatasi pada “Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemic *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan.”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemic *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemic *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga memberikan sumbangsi pemikiran dan berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada teori Implementasi Kebijakan

George C. Edward III dalam Agustino untuk menjawab isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi maupun sebagai masukan atau referensi bagi stakeholder terkait mengenai Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi *Covid-19*.